

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK JALANAN
DI KOTA PADANG
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

YAN PUTRA DOLI

03940113

Program Kekhususan
Hukum Tata Negara



FAKULTAH HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2009

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PADANG

(Yan Putra Doli, 03940113, Fakultas Hukum UNAND, 67 Halaman + v, 2009)

ABSTRAK

Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah adanya hak yang menjamin keberadaannya. Hak inilah yang lazim disebut sebagai hak asasi manusia (HAM), yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani oleh setiap individu dalam fungsi kermasyarakatannya. HAM bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Dalam membangun jati diri anak bangsa yang hakiki, di perlukan konsep jaminan perlindungan anak jalanan yang di desain dengan penuh kearifan dalam suatu dinamika sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat anak secara utuh tanpa diskriminatif. Di samping itu di perlukan dukungan pemikiran yang mampu mengelola seluruh instrumen hukum yang terkait dengan permasalahan anak jalanan menjadi pengaturan hukum yang adil (*just legal craft*). Penekanan larangan terhadap praktik diskriminasi dan pelanggaran hak asasi anak lainnya harus di tempatkan dalam tatanan pemahaman yang luas, bukan sekedar mencari persamaan (*equality*) tanpa menghiraukan faktor keadilan dan pertimbangan-pertimbangan sosial lainnya. Permasalahan yang di teliti antara lain: a}. Perlindungan HAM terhadap anak jalanan menurut UU no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b}. Peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan HAM terhadap anak jalanan di Kota Padang. c}. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dalam perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Padang. Penelitian di lakukan dengan metode Normatif. Hasil dari pembahasan permasalahan adalah: a}. Perlindungan HAM terhadap anak jalanan menurut UU No 23 Tahun 2002 dengan lima aspek yaitu: 1) Mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. 2) dengan perlindungan kesehatan. 3) dengan memberikan pendidikan bagi anak jalanan. 4) Aspek sosial dimana pemerintah di wajibkan memelihara anak terlantar. 5) Aspek terakhir yaitu perlindungan khusus di peruntukan bagi anak dalam situasi darurat.b}. Adapun peran pemerintah daerah dalam perlindungan anak jalanan dengan pembuatan Perda tentang anak jalanan. Dimana Perda ini dapat melindungi anak jalanan tanpa diskriminasi oleh pihak – pihak tertentu. c}. Peran LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dengan melakukan upaya – upaya sebagai berikut: 1) Pendampingan anak jalanan. 2) Bantuan pendidikan. 3) Bantuan kesehatan. 4) Penyediaan lapangan pekerjaan. 5) Dan bantuan pangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah adanya hak yang menjamin hakikat keberadaannya. Hak inilah yang lazim disebut sebagai hak asasi manusia (HAM), yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang dijalani oleh setiap individu dalam fungsi kemasyarakatannya. HAM bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait.¹

Secara hakiki HAM mempunyai dimensi Kosmologis-Theologis. Bagi yang yakin adanya Tuhan, maka persepsi bahwa HAM adalah pemberian Tuhan yang melekat pada diri manusia. Dengan demikian HAM yang bermuatan nilai-nilai universal menembus batasan-batasan geografis suatu negara.²

Manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi satu sama lainnya harus dapat menjaga dan menghormati HAM masing-masing. Adanya penghormatan terhadap HAM akan dapat menciptakan kedudukan yang seimbang tanpa satupun individu berada pada keadaan yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya diketahui bahwa dasar dari segala HAM itu adalah manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³

Oleh sebab itu setiap individu mempunyai peluang untuk mengembangkan dan memanfaatkan setiap potensi dirinya secara maksimal dengan batasan tidak boleh

¹ Bab I Paragraf 5 Deklarasi dan Piagam Aksi Wina, 1993

² Sri Hastuti Puspitasari, *Perlindungan HAM Dalam Masyarakat Bernegara*, Jurnal Hukum, no 14 vol 7 Agustus 2000, Yogyakarta : UI, hlm 53-54

³ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1986, hlm 120

merugikan kepentingan orang lain dan berhak mendapatkan tingkat kesejahteraan hidup maksimal sehingga dapat membekali hidupnya di masa depan.

Manusia disini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang telah menginjak usia dewasa, tetapi juga berlaku bagi anak-anak. Terutama anak-anak jalanan yang selama ini mengalami tantangan yang berat dalam menuntut hak-haknya, misalnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan, dimana anak tidak dapat bersekolah dikarenakan harus bekerja membantu orang tuanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, bahkan yang lebih memprihatinkan ada anak yang usianya masih terlalu dini untuk menanggung beban hidup.

Disisi lain dalam kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat memprihatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalulintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya, bila dikaitkan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan UUD Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskripsi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut tolak dari permasalahan dan hasil penelitian akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Perlindungan HAM terhadap anak jalanan menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertumpu pada lima aspek sesuai dengan UU 23 tentang Perlindungan Anak. Aspek pertama, anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Dalam kehidupan anak jalanan, komponen ini menjadi penting untuk ditumbuhkan agar dengan dasar keagamaan yang baik penyimpangan perilaku yang cenderung muncul menjadi berkurang. Aspek kesehatan menuntut pemerintah menyediakan fasilitas secara komprehensif yang didukung oleh peran serta masyarakat. Aspek ini sering menjadi persoalan dalam kehidupan anak jalanan mengingat pola hidup yang tidak sehat menyebabkan gangguan kesehatan sering mengancam anak jalanan. Mengenai Aspek pendidikan, anak jalanan tidak dapat diperlakukan sama dengan anak yang mengikuti pendidikan formal. Unsur formal sangat melekat dalam sekolah sehingga keharusan berseragam, datang pada waktu dan tempat tertentu akan memberatkan anak jalanan. Belajar sambil bermain tampaknya lebih cocok dilakukan pada pendidikan non formal melalui sanggar yang ada. Bahkan sebaiknya sanggar tersebut berada pada lokasi aktivitas anak jalanan. Ketersediaan sanggar tentu menjadi perlu disediakan pemerintah dan kalau perlu menjadi tempat singgah para

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam R, *Hukum Perlindungan Anak*. Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Abdullah Rozali, dkk, *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. PT Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Bagong Suyanto dan Sri Sarituti Hariadi, *Krisis dan Child Abuse*. Airlangga, Surabaya, 2002.
- Dessy Atwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Abdi Tama, Surabaya.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- LG. Saraswati, dkk. *Hak Asasi Manusia*. Filsafat UI, Jakarta, 2006.
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- M. Joni, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mansyur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia*. Balai Aksara, 1994.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Hmu Politik*. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Mulyana W. Kusumah, *Pengantar Hukum dan Hak-Hak Anak*. CV. Rajawali, Jakarta, 1989.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Socjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaman singkat*. Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Usinan Hardius dan Nachrawi Djalal, *Pekerja Anak Jidam Di Indonesia*. Gramedia, Jakarta, 2004.